

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, akuntabilitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang memiliki objek pajak di Wilayah Pemerintah Kota Tangerang. Nilai *adjusted R²* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,092. Hal ini berarti sebesar 9,2% variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, akuntabilitas, dan sanksi pajak. Hasil uji statistik F dapat dilihat bahwa nilai F adalah sebesar 3,953 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Akuntabilitas, dan Sanksi Pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian yang telah dilakukan diantaranya:

1. H_{a1} diterima, yang berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil pengujian statistik t, variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,307 dengan nilai t sebesar 3,502 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun et al., (2022), Wulandari & Wahyudi, (2022), Firmansyah & Maryono, (2022), dan Wiranti, (2022), namun penelitian ini tidak

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aji et al., (2024).

2. Ha₂ ditolak, yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil pengujian statistik t, variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar -0,139 dengan nilai t sebesar -1,601 dan tingkat signifikansi sebesar 0,112 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aji et al., (2024), Wulandari & Wahyudi, (2022), I. Hidayat & Gunawan, (2022), Ainun et al., (2022), R. Hidayat & Wati, (2022), Firmansyah & Maryono, (2022) .
3. Ha₃ ditolak, yang berarti sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil pengujian statistik t, variabel sosialisasi pajak menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,156 dengan nilai t sebesar 1,258 dan tingkat signifikansi sebesar 0,211 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aji et al., (2024).
4. Ha₄ ditolak, yang berarti akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil pengujian statistik t, variabel akuntabilitas menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,111 dengan nilai t sebesar 1,815 dan tingkat signifikansi sebesar 0,072 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiranti, (2022).
5. Ha₅ ditolak, yang berarti sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil pengujian statistik t, variabel sanksi pajak menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,058 dengan nilai t sebesar 1,482 dan tingkat signifikansi sebesar 0,141 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aji et al., (2024), Wulandari & Wahyudi, (2022), I. Hidayat & Gunawan, (2022).

Hasil Penelitian ini tidak berhasil mendukung Firmansyah & Maryono, (2022) dan juga penelitian Wiranti, (2022).

5.2 Keterbatasan

Berikut ini merupakan beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini

1. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, didapat nilai *adjusted R²* sebesar 0,092 yang artinya variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, akuntabilitas, dan sanksi pajak dapat menjelaskan sebesar 9,2% terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan sebesar 90,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.
2. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2), ada pernyataan yang tidak disertakan berupa “saya sadar bahwa pajak PBB-P2 ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan”.
3. Data terkait realisasi dan target PBB tahun berjalan tidak memperoleh rincian mengenai pendapatan PBB untuk tahun berjalan dengan pelunasan tahun-tahun sebelumnya
4. Data terkait karakteristik responden, berapa jumlah kepemilikan objek pajak yang dikenakan PBB-P2
5. Sosialisasi mengenai jenis pajak yang sudah pernah didapat/diterima melalui media
6. Sosialisasi mengenai jenis pajak yang sudah pernah didapat/diterima melalui petugas pajak secara langsung
7. Belum mengetahui tingkat pendidikan S1 dari jurusan apa

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya untuk dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar


PBB, seperti kualitas pelayanan, modernisasi administrasi.

2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan butir pernyataan yang tidak disertakan dalam penelitian ini, yaitu “saya sadar bahwa pajak PBB-P2 ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan”.
3. Peneliti selanjutnya dapat mencari data terkait kota atau kabupaten yang akan diteliti yang memiliki informasi lengkap mengenai PBB dan Pajak Daerah secara lebih terperinci.
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan data terkait karakteristik responden, berapa jumlah kepemilikan objek pajak yang dikenakan PBB-P2
5. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan terkait sosialisasi mengenai jenis pajak apa yang sudah pernah didapat/diterima melalui media
6. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan terkait sosialisasi mengenai jenis pajak apa yang sudah pernah didapat/diterima melalui petugas pajak secara langsung
7. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan karakteristik responden yang memiliki pendidikan S1 berasal dari jurusan apa agar dapat mendukung penelitian

5.4 Implikasi

1. Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan pajak dari wajib pajak PBB. Dengan adanya pengetahuan pajak yang meningkat, maka wajib pajak lebih memahami fungsi PBB dan aturan pajak terkait dengan PBB, serta sanksi pajak yang akan diterima apabila wajib pajak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, dengan memiliki tingkat pengetahuan terhadap pajak yang baik dapat menambah wawasan dan informasi terkait perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai PBB akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga penerimaan daerah akan meningkat seiring

berjalannya kepatuhan dari wajib pajak melalui peningkatan pengetahuan wajib pajak.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA